

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami adalah mengawini beberapa wanita atau istri di waktu yang bersamaan. Berpoligami berarti menjalankan (melakukan) poligami. Istilah poligami sama dengan poligyni, yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. (Gus Arifin, 2010: 291)

Islam juga memperbolehkan perkawinan poligami (suami yang mempunyai istri lebih dari seorang). Walaupun poligami pada masa sekarang ini merupakan sebuah fenomena sosial dalam masyarakat, dimana fenomena poligami pada saat ini menemui puncak kontroversinya, begitu banyak tanggapan-tanggapan dari khalayak mengenai poligami, baik yang pro ataupun kontra. Masalah poligami bukanlah masalah baru lagi, begitu banyak pertentangan didalamnya yang sebagian besar dinilai karena perbedaan pandangan masyarakat dalam memberikan sudut pandang pada berbagai hal yang terkait masalah poligami baik ketentuan, batasan, syarat, masalah hak, kewajiban dan kebebasan serta hal-hal lainnya.

Poligami ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Mengawini wanita lebih dari seorang ini menurut Hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang. (Ny. Soemiyati, 1986: 74)

Menurut Islam, Poligami dipandang sebagai salah satu cara untuk menjaga kebaikan masyarakat, menghindarkannya dari bahaya besar yang ditimbulkan oleh

temperamen sebagian anggotanya dan oleh berbagai macam keinginan dikalangan kaum suami istri. Umpamanya, ada sebagian orang yang memiliki nafsu seks yang tinggi dan tidak cukup hanya seorang istri. Untuk menghindarkan orang tersebut dari berbuat zina (pergi ke pelacuran) maka di bolehkan berpoligami. (Dedi Junaedi, 2003: 239)

Pada dasarnya dalam suatu pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (Pasal 3 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 Perkawinan)

Seorang laki-laki diperbolehkan berpoligami dengan syarat:

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. (Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 1)

Poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IX yaitu beristeri lebih dari satu orang dijelaskan dalam pasal 56 yaitu sebagai berikut:

Pasal 56:

1. Suami yang berhendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara bagaimana diatur dalam bab vii peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kemudian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Pernyataan di atas terjadi pula di masyarakat Desa Kademangan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya mengenai tata cara perkawinan, ada yang mentaati sesuai dengan peraturan yang telah ada, ada pula yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan.

Adapun yang tidak menjalankan sesuai dengan aturan. Proses Poligami tersebut dilakukan di rumah istri kedua dinikahkan oleh Tokoh Agama (ustadz) dan Amil Desa, rukun dan syarat pernikahan terpenuhi hanya saja tidak meminta permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama dan tidak atas persetujuan istri-istrinya.

Desa Kademangan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu Desa yang terletak di Surade, di Desa ini memiliki jumlah Rw sebanyak 8 dan memiliki jumlah Rt sebanyak 40. Mayoritas mata pencaharian di Desa

Kademangan ini adalah pedagang kaki lima, produksi gula dan petani. Kehidupan di desa kademangan kecamatan surade ini sangat pariatif dari masalah keluarga, pendidikan dan lain-lain. Dalam masalah keluarga diantaranya adalah mengenai poligami yang tidak tercatat.

Data yang diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2017, penduduk Desa Kademangan yang berpoligami tidak melakukan proses persetujuan atas istri di Pengadilan Agama sebagaimana aturan yang telah ditetapkan. Di Desa Kademangan hampir setiap tahunnya ada saja yang melakukan perkawinan poligami di bawah tangan.

Hasil wawancara dengan Amil Desa pada tanggal 20 Maret, bahwa yang melakukan poligami dari tahun 2013-2016 di Desa Kademangan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Responden Poligami

No	Nama Responden	Tahun	Keterangan
1	SH		Tidak di Catat
2	SM	2013	Tidak di Catat
3	IJD		Tidak di Catat
4	U.J	2014	Tidak di Catat
5	H.C	2015	Tidak di Catat
6	AM	2016	Tidak di Catat

Sumber: Amil Desa Kademangan

Berdasarkan fenomena di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah penelitian agar menjadi perhatian bersama sehingga mendapatkan solusi sesuai dengan hukum islam dan hukum yang ada di Indonesia dengan judul **“POLIGAMI DI BAWAH TANGAN DI DESA KADEMANGAN KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dibuatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa latar belakang poligami di bawah tangan dan bagaimana proses terjadinya poligami di bawah tangan di Desa Kademangan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana alasan hukum terhadap poligami di bawah tangan?
3. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan poligami?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Untuk mengetahui latar belakang dan proses terjadinya poligami di bawah tangan di Desa Kademangan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui kajian hukum terhadap poligami di bawah tangan.
3. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan poligami.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis: penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana keilmuan, khususnya persoalan-persoalan dalam bidang hukum islam mengenai proses perkawinan.
2. Secara praktis: dengan adanya penelitian ini mampu memberikan kesadaran kepada masyarakat desa kademangan tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai perkawinan sebenarnya bukan hal yang baru, demikian juga mengenai poligami bawah tangan. Cukup banyak serta tidak begitu sulit untuk didapati serta dijadikan sebagai acuan. Oleh karena itu, berikut ini akan dipaparkan beberapa penelitiann yang pernah dilakukan mengenai poligami:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bilal Akbar Pribadi (2012) seorang mahasiswa UIN SGD Bandung. Penelitiannya mengambil "*Pelaksanaan Poligami Di Desa Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi*". Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan poligami di Desa Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dan meniliti apa makna adil menurut orang-orang yang berpoligami di Desa Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus. Penelitian ini yaitu dengan cara terjun langsung kelapangan dan mewawancara kepada P3N dan untuk mengetahui lebih lanjut penulis datang langsung kepada yang bersngkutan di daerah tersebut.
2. Penelitian yang di lakukan oleh Minzahrotil Umami (2010) seorang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitiannya mengambil "*Pandangan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Praktek Poligami Di Indonesia*". Menjelaskan bahwa praktek poligami sudah marak terjadi bagi kalangan biasa, pengusaha bahkan para ulama. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif yang mana penggalian data atau informasi dari responden di

lapangan melalui instrument dengan menggunakan kuisioner secara sampling, kemudian menganalisis data yang terkumpul dengan analisis kualitatif diskriptif yaitu dengan cara menganalisis data yang digunakan dalam rangka memberikan interpretasi terhadap data-data yang diperoleh dari penelitian, yang diwujudkan dalam uraian-uraian dalam bentuk kalimat. Adapun hasil penelitian skripsi ini adalah mahasiswa fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kurang setuju dengan adanya poligami di Indonesia, karena masyarakat banyak melakukan poligami secara ilegal(tidak dilakukan secara resmi di KUA), sehingga berpotensi terjadinya dampak negatif dari poligami tersebut, karena tidak adanya jaminan hukum terhadap istri dan anak-anak, misalnya ketika terjadi perceraian.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Bahru Roji (2009) seorang mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitiannya mengambil *“Pelaksanaan Poligini Di Desa Mekarjatinkecamatan Haurgelis Kabupaten Indramayu”*. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan poligami di Desa Mekarjati Kecamatan Haurgelis Kabupaten Indramayu dan meneliti latar blakang pelaku poligami, tujuan masyarakat mekarjati melakukan praktek poligami, dampak poligami terhadap lingkungan sekitar dan manfaat dan mudarat poligami dalam kehidupan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus. Penelitian ini yaitu dengan cara terjun langsung lapangan dan

mewawancara kepada P3N dan untuk mengetahui lebih lanjut penulis datang langsung kepada yang bersangkutan di daerah tersebut.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Kurniawan (2013) seorang mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitiannya mengambil “*Poligami Tidak Di Catat Dan Pengaruhnya Pada Kehidupan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol kabupaten Purbalingga)*”. Hasil penelitian ini menjelaskan alasan poligami tidak tercatat di Desa Tamansari, dampak poligami tidak tercatat pada kehidupan keluarga di Desa Tamansari, dan analisis poligami tidak tercatat dan pengaruhnya pada kehidupan keluarga di desa tamansari kecamatan karangmoncol kabupaten purbalingga di tinjau dari UU No. 1974, Kompilasi Hukum Isla dan Fiqh Munakahat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus. Penelitian ini yaitu dengan cara terjun langsung kelapangan dan mewawancara kepada P3N dan untuk mengetahui lebih lanjut penulis datang langsung kepada yang bersangkutan di daerah tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, karena poligami yang dilakukan di Desa Kademangan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi atas pemahan keagamaan masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Hukum poligami yang dasar-dasar dan pokoknya terdapat di dalam al-Qur’an, hadist dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia, demikian

pula dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, seorang pria yang beristri lebih dari satu dikenal dengan nama poligami.

Pada kenyataannya al-Qur'an tidak memperkenalkan poligami (beristri lebih dari satu). Poligami ada dalam masyarakat pra-Islam Arab dan juga dalam masyarakat selain Arab. Al-Qur'an pada prinsipnya membatasi jumlah istri yang terjadi dikalangan agama sebanyak empat, dan juga mengatur poligini (beristri lebih dari satu) dengan persyaratan yang ketat, diantaranya berbuat adil diantara istri-istri. (Muhammad Sharif Chaudhari, 2005 : 101)

Dari pengaturan yang ada dalam al-Qur'an dan sumber-sumber hukum Islam lainnya, Islam membolehkan seorang muslim menikahi wanita hingga empat orang, dalam masa yang bersamaan dengan syarat hal itu bukan hanya ditujukan sebagai sarana memuaskan hawa nafsu laki-laki. Alasan berpoligami (beristeri lebih dari satu) yang dapat diterima diantaranya adalah : mengikuti Rasulullah tatkala wafat beliau meninggalkan Sembilan isteri. tanpa ada keraguan, Rasulullah adalah teladan yang baik bagi kaum muslimin dalam semua urusan, kecuali hal yang dikhususkan bagi beliau. (Musfir Al-Jahrani, 1996 : 67)

Undang-undang No 1 tahun 1974 mengatur tentang poligami atau suami beristri lebih dari satu pasal 40 menjelaskan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Kemudian dalam pasal 41 menjelaskan tata cara, mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan agama.

Poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IX yaitu beristeri lebih dari satu orang, menjelaskan batasan suami untuk memiliki istri lebih dari satu dan mengatur tatacara mengajukan permohonan izin poligami.

Landasan teori-teori diatas tentang poligami sudah jelas, bahwa suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu itu dibolehkan oleh Islam tetapi tidak dapat dilakukan menurut kehendak hatinya dan kehendak syahwatnya, melainkan setelah melalui syarat-syarat dan hukum yang telah ditentukan dan berlaku menurut hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Untuk mendukung penelitian ini pendekatan yang dapat digunakan adalah digunakan diantaranya: teori tinjauan hukum, pembangunan hukum, dan teori sistem hukum. Teori pembangunan hukum, teori ini melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia yang bersifat *Pluralistik*. Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja juga memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat serta bangsa Indonesia yang meliputi struktur, kultur, dan substansi, yang sebagaimana dikatakan oleh Lawrence F. Friedman. Lebih detailnya Mochtar Kusumaatmadja mengatakan “Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini ada hasil yang harus dipelihara dan diamankan. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitik beratkan pada fungsi tentang pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari sebuah hukum, menganggap bahwa

hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan. (<https://teori/pembangunanhukum.mochtakusumaatmadja/diunduh/pada/tanggal/21/12/2017/08:20>)

Dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta kerangka pemikiran dapat diambil garis besar bahwasanya teori yang digunakan sebagai pendekatan terhadap masalah penelitian ini adalah teori pembangunan hukum yang teori ini pada dasarnya memberikan dasar dan fungsi, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dan hukum sebagai suatu sistem yang sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

Selain itu juga menggunakan teori system hukum itu sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, dan pengertian hukum yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja dan bekerja sama tujuan kesatuan tersebut. Selanjutnya dengan menekankan kepada susunannya, teori stufenbau dari Hans Kelsen menetapkan sistem hukum diartikan dengan seperangkat kaidah yang tersusun seperti piramid dan yang berhubungan dengan satu dengan yang lainnya (yang sudah tentu mempunyai tujuan yaitu untuk memperoleh masyarakat yang tertib, adil dan damai). Pengertian itu menunjukkan sistem hukum diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terdiri dari berbagai komponen atau bagian yuridis yang tersusun secara terpadu dan saling berhubungan untuk mencapai sesuatu tujuan yang telah ditetapkan secara pasti. (<https://books.google.co.id/books?id=RfbUxeZiHhAC&dq=pengertian+teori+sistem+hukum+mochtar+kusumaatmadja&hl=id&sitesec=reviews.diunduhpada tanggal21Desember2017,09:00.>)

Selain itu juga menggunakan teori tujuan hukum adalah yang semata-mata untuk mencapai keadilan. Menurut teori ini isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori ini dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Disamping itu tujuan dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. (<http://tarunabahtera.blogspot.co.id/2015/05/tujuan hukum.html?m=1/di unduh/pada/tanggal/28/12/2017/08:00>)

Demi terciptanya tujuan dalam poligami, di Indonesia terdapat dua hukum positif yang mengatur tentang beristri lebih dari satu (poligami) yaitu undang-undang No.1 tahun 1974 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku khusus bagi orang-orang Islam. Meski demikian, masyarakat Indonesia memiliki kebebasan untuk memilih peraturan mana yang akan mereka gunakan untuk menyelesaikan waris baik itu menggunakan peraturan yang ada dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain dari kedua hukum tersebut, masyarakat juga masih dapat menggunakan pemahaman masyarakat.

Sebagai salah satu contoh kalangan masyarakat Desa Kademangan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi yang melakukan poligami di bawah tangan yang dilakukan menurut pemahaman masyarakat yaitu dinikahkan oleh Alim Ulama atau Amil Desa dengan alasan mengikuti sunnah Rasul, adanya keturunan dari keluarga, ditinggal istri ke luar negeri untuk menjadi TKW dan karena kemampuan ekonomi.

Secara otomatis jika perkawinan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak mempunyai hukum dan akan berdampak buruk terhadap istri dan anak-anak mereka, dampak terhadap istri yaitu istri tidak berhak atas nafkah, harta gono gini kemudian terhadap anak, anak yang dilahirkan dalam poligami di bawah tangan maka anak tersebut dianggap tidak sah dan tidak berhak atas harta warisan anak hanya mempunyai keperdataan dengan keluarga ibu saja.

Selain itu didukung pula oleh studi kepustakaan terhadap penelitian yang telah ada dari para peneliti sebelumnya yang dituangkan ke dalam buku-buku dan literatur lainnya tentang sistem kewarisan adat yang ada di negara kita tercinta Indonesia ini.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus (*case study*). metode ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi (Cik Hasan Bisri, 2003: 62).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kademangan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, alasan mengambil lokasi ini karena adanya masalah yang akan diteliti dan menarik untuk dikaji, yang lokasinya didekat rumah penulis, sehingga memudahkan penulis untuk mewawancarai dan mengambil data.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan para pihak yang bersangkutan, yaitu para pelaku poligami.
- b. Sumber data sekunder, data yang diperoleh berupa buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan sumber-sumber lainnya yang dapat membantu dalam penelitian ini. (Cik Hasan Bisri, 2003: 64)

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang mempunyai kaitannya dengan rumusan masalah penelitian, yaitu data yang berkaitan dengan data dari latar belakang dan proses terjadinya poligami di bawah tangan di Desa Kademangan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, kajian hukum poligami di bawah tangan, dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan poligami.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara, adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk tujuan memperoleh informasi dengan wawancara tatap muka antara pewawancara dengan responden. Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara langsung kepada para pelaku poligami dan isterinya.

- b. Studi kepustakaan, sebagai bahan rujukan dan data lapangan, yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang dimaksud.

6. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak pelaku poligami dan dari buku-buku literatur yang berkait dengan penelitian
- b. Mengklarifikasi data yang diperoleh dari proses poligami di bawah tangan di Desa Kademangan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- c. Setelah data diklarifikasikan, data tersebut dihubungkan dengan bagian-bagian yang ada sebagaimana yang ditemukan dalam bahan pustaka, sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian.
- d. Menarik kesimpulan internal dari data yang telah didapatkan.